**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan pokok-pokok penting, yang menjadi dasar pembahasan pada bab selanjutnya, dengan tujuan memberikan gambaran secara umum yang meliputi: latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, asumsi penelitian, ruang lingkup penulisan, objek penulisan, definisi istilah, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

1. **Latar Belakang Penulisan**

Pada umumnya setiap manusia tentu berkeinginan untuk menikah. Pernikahan merupakan upaya untuk menyatukan laki-laki dan perempuan, dalam sebuah ikatan keluarga yang resmi dengan membawa latar belakang budaya serta pengalamannya.[[1]](#footnote-1) Dalam Kristen pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, sebagai suami istri yang menjadikan Kristus sebagai dasar dari pernikahan tersebut.[[2]](#footnote-2) Pernikahan pada umumya dapat dilakukan apabila laki-laki dan perempuan sudah memenuhi proses, atau syarat-syarat dari suatu pelaksanaan pesta pernikahan.[[3]](#footnote-3) Pada umumnya pesta pernikahan mempunyai berbagai syarat dan ketentuan, di negara Indonesia sendiri juga melakukan hal yang sama, pesta pernikahan di Indonesia akan dapat dilangsungkan, apabila keluarga dan kedua mempelai, sudah memenuhi setiap syarat dengan sempurna.

Demikian juga dalam pernikahan Kristen hal yang sama sering terjadi, sebelum pesta pernikahan dilangsungkan pada umumnya kedua mempelai diwajibkan untuk mengetahui dan melakukan, syarat-syarat pernikahan. Syarat dan ketentuan dalam pernikahan Kristen biasanya ditentukan dengan, latar belakang budaya, sosial dan agama dari kedua mempelai serta keluarga. Latar belakang budaya, sosial dan agama, inilah yang dapat menentukan syarat dan ketentuan apa saja, yang akan dilakukan oleh kedua mempelai dan juga keluarga.[[4]](#footnote-4)

Ketentuan atau syarat pesta pernikahan, yang sering kali ditemukan dalam suatu pesta adat pernikahan, yaitu ketentuan atau jumlah maskawin yang harus dipenuhi dan dibayar, oleh keluarga dari calon mempelai laki-laki. Maskawin pada upacara pelaksanaan pesta pernikahan merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Maskawin secara etimologi juga dikenal dengan maskawin, dan secara terminologi, maskawin adalah pemberian yang wajib, dari keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan, sebagai bentuk dari ketulusan dan kesungguhan hati dari calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya.[[5]](#footnote-5) Pemberian maskawin tersebut biasanya, dapat berupa harta benda maupun uang, yang akan digunakan sebagai biaya untuk pesta pernikahan, dan juga sebagai pegangan atau persiapan dari pasangan yang akan menikah tersebut, di kemudian hari.[[6]](#footnote-6) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, maskawin adalah pemberian emas, barang atau kitab suci dari keluarga mempelai laki-laki, kepada mempelai perempuan dan juga keluarganya, pada waktu pelaksanaan pesta pernikahan, ataupun sebelum pesta pernikahan, dan maskawin tersebut dapat diberikan secara kontan ataupun bertahap.[[7]](#footnote-7)

Indonesia adalah negeri yang memiliki, kekayaan suku dan budaya yang beragam. Umumya apabila pada suatu negeri ada banyak suku dan kebudayaan yang berbeda-beda, tentu akan memberi pengaruh pada ketentuan dan syarat dalam suatu pelaksaan pesta pernikahan, terkhusus dalam menentukan jumlah atau nominal maskawin yang akan dibayar.[[8]](#footnote-8) Jika kedua mempelai yang akan menikah tersebut berbeda suku dan budaya maka, akan beda pula syarat dan ketentuan maskawin yang wajib dibayar dan dipenuhi, oleh keluarga dari calon mempelai laki-laki.

Pemberian maskawin ini juga ada dalam pelaksanaan tradisi adat pernikahan masyarakat suku Batak di Indonesia. Pemberian maskawin pada masyarakat suku Batak dikenal dengan istilah *Sinamot*. *Sinamot* adalah jumlah maskawin atau mahar yang akan dibayar oleh keluarga dari calon mempelai laki-laki. Jumlah pemberian maskawin yang akan dibayar tersebut sebelumnya sudah disetujui oleh kedua keluarga dari calon mempelai, dan kemudian akan dibayar oleh keluarga dari calon mempelai laki-laki, sebelum hari pernikahan berlangsung. Pemberian *Sinamot* sendiri mengandung arti yang sangat baik, oleh karena pemberian *Sinamot* tersebut menjadi salah satu cara bagi kedua keluarga dari kedua calon mempelai agar memiliki komunikasi dan hubungan keluarga yang baik.

Namun pada kenyataannya pelaksanaan tradisi adat ini, mengalami pergeseran dan distorsi pada pelaksanaannya. Oleh karena masyarakat suku Batak menyalah gunakan pelaksanaan tradisi adat ini, demi kepentingan pribadi. Salah satu contoh adalah masyarakat suku Batak yang ada di Surabaya, berdasarkan hasil penelitian Helga Septiani Manik, sangat jelas bahwa beberapa masyarakat suku Batak yang ada di Surabaya, khususnya keluarga dari calon mempelai perempuan, cenderung menentukan jumlah atau harga *Sinamot* atau maskawin dalam jumlah yang besar. Oleh karena hal ini, ada beberapa pasangan yang lebih memilih membatalkan pernikahan mereka, atau menunda pernikahan mereka sampai orangtua dari calon mempelai laki-laki sanggup menyediakan dan memenuhi, keseluruhan jumlah *Sinamot* atau maskawin yang diinginkan. Tidak hanya itu dalam hasil wawancara pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa, ada beberapa pemuda dan pemudi Kristen di Surabaya yang berasal dari suku Batak, yang lebih memilih jodoh atau pasangan hidup yang berasal dari suku lain, guna menghindari tradisi ini.[[9]](#footnote-9)

Maka berdasarkan hal ini sangat terlihat bahwa pemberian *Sinamot* atau maskawin, merupakan suatu tradisi pernikahan yang sangat penting pada masyarakat suku Batak. Demikian juga, pelaksanaan tradisi adat pemberian maskawin/*Sinamot*, pada masyarakat Suku Batak di Sei-Bejangkar kabupaten Batu-Bara Sumatera-Utara, yang pada awalnya merupakan suatu pelaksanaan tradisi yang mengandung makna, atau arti yang baik. Namun arti dan makna dari pelaksanaan tradisi adat tersebut, sudah mengalami pergeseran makna atau distorsi. Sebab mereka memanfaatkan pelaksanaan tradisi adat ini, demi kepentingan kehidupan pribadi mereka. Hal ini dapat dilihat dari beberapa masyarakat suku Batak di Sei-Bejangkar kabupaten Batu-Bara Sumatera-Utara, yang tetap melakukan berbagai tradisi adat pada generasi berikutnya, dengan makna dan arti yang sudah, mengalami pergeseran atau distorsi.

Hal tersebut merupakan salah satu contoh, dari sekian banyak permasalahan kehidupan orang Kristen, yang bersumber, dari tradisi/budaya. Maka sangatlah penting bagi orang Kristen untuk senantiasa berpegang pada prinsip firman Tuhan.[[10]](#footnote-10) Idealnya orang percaya seharusnya memiliki pengenalan yang benar akan firman Allah, dan menempatkan firman Allah sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupannya, sebab orang Kristen, akan bertindak dan berperilaku serta mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan, karena kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang dijalani dengan melakukan prinsip-prinsip Alkitab. Maka sangatlah jelas bahwa prinsip hidup orang Kristen adalah kehidupan yang didasari dengan firman Tuhan. Dengan memahami kebenaran firman Tuhan, yang berkaitan dengan kehidupan, maka seharusnya kehidupan orang percaya dapat terhindar dari hal-hal yang yang bukan firman Tuhan. Dengan kepastian tentang hal apa yang akan dilakukan, juga tindakan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, maka orang Kristen tidak akan mudah terpengaruh dengan keadaan sosial dan dengan mudah memilih dan mengabil setiap keputusan, sesuai dengan firman Tuhan.[[11]](#footnote-11) Bila seorang anak Tuhan tidak memiliki landasan berpijak yang kuat, maka ia akan menjadi seorang anak yang “diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran” (Ef. 4:14).[[12]](#footnote-12)

Namun pada faktanya, kondisi ini sangat berbeda dengan apa yang penulis temukan pada masyarakat suku Batak di Sei-Bejangkar Kabupaten Batu-Bara Sumatera-Utara, yang menyalah gunakan pelaksanaan tradisi adat ini. Sebab arti dari *Sinamot* itu sendiri adalah maskawin pesta pernikahan, yang diberikan oleh keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. Jika ditinjau dari segi sosial dan kepercayaan, masyarakat di Sei-Bejangkar Kabupaten Batu-Bara Sumatera-Utara, seharusnya mereka adalah masyarakat, yang sudah mampu mengambil keputusan dengan bijak, berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari seorang ketua adat di suku tersebut, masyarakat suku Batak di Sei-Bejangkar Kabupaten Batu-Bara Sumatera-Utara, telah berdiri sejak 1965, yang pada awalnya memiliki kehidupan sosial yang beragam, dan sudah percaya pada Kristus, dan ada banyak kegiatan kategorial gereja yang terus menerus dilakukan sampai saat ini.[[13]](#footnote-13) Meskipun dari segi sosial dan kerohanian, masyarakat ini sudah memiliki prinsip untuk menerima keberagaman kehidupan sosial, dan menerima adanya keyakinan yang berbeda, namun masih ada masalah yang sangat memperihatinkan dalam kehidupan masyarakat suku Batak di Sei-Bejangkar Kabupaten Batu-Bara Sumatera-Utama, hal ini terlihat dari kehidupan praktis yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa masyarakat suku Batak, masih sangat minim dan kurang sungguh-sungguh memahami prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan.

Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kehidupan sosial yang belum berkembang, kehidupan keagamaan sebagai formalitas, tidak sungguh-sungguh memberi hati pada Tuhan, dan menempatkan tradisi adat sebagai pedoman hidup yang tertinggi.[[14]](#footnote-14) Melalui beberapa hal-hal inilah, yang menjadi penyebab masyarakat suku Batak di Sei-Bejangkar kabupaten Batu-Bara Sumatera-Utara sampai saat ini menyalah gunakan pelaksanaan tradisi adat ini.

Agar dapat memastikan pergeseran dan distorsi tersebut, memang benar terjadi pada pelaksanaan tradisi adat *Sinamot*, di masyarakat suku Batak di Sei-Bejangkar kabupaten Batu-Bara Sumatera-Utara, maka penulis melakukan beberapa wawancara, dan menurut hasil prariset yang telah dilakukan oleh penulis terhadap salah satu informan, bahwa Ia gagal menikah oleh karena orang tua calon mempelai laki-laki tidak mampu membayar jumlah uang *Sinamot* atau mahar yang sudah dibicarakan oleh orangtua, juga keluarga calon mempelai perempuan.[[15]](#footnote-15) Hal yang senada juga dituturkan oleh informan kedua, juga menuturkan bahwa Ia gagal menikah oleh karena orang tua calon mempelai laki-laki tidak sanggup membayar *Sinamot* atau maskawin.[[16]](#footnote-16) Informan ketiga juga menuturkan hal yang sama, bahwa Ia gagal menikah karena keluarga pihak laki-laki merasa tidak mampu untuk membayar uang *Sinamot* atau mahar, kepada orangtua dan keluarga calon mempelai perempuan.[[17]](#footnote-17)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, maka penulis melihat bahwa oleh karena pelaksanaan tradisi adat *Sinamot* yang sudah disalah gunakan, beberapa dari pasangan Kristen yang ada di Sei-Bejangkar kabupaten Batu-Bara Sumatera Utara, gagal untuk menikah, dan berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, memberi asumsi bahwa masyarakat suku Batak yang ada di Sei-Bejangkar kabupaten Batu-Bara Sumatera-Utara, belum mampu mengambil dan menentukan keputusan, dalam menghadapi situasi dan kondisi, berdasarkan firman Tuhan. Hal ini terlihat dari masyarakat suku Batak di Sei-Bejangkar kabupaten Batu-Bara Sumatera-Utara dalam menyikapi persoalan pelaksanaan pemberian maskawin atau mahar, khusnya dalam suatu pelaksanaan tradisi adat pernikahan suku Batak.

Melihat kondisi tersebut, penulis terstimulasi dan terdorong untuk meneliti problematika masyarakat suku Batak yang ada di Sei-Bejangkar Batu-Bara Sumatera-Utara, dengan tujuan memberikan pemahaman maskawin atau *Sinamot* dalam pernikahan beradasarkan Konsep Alkitab, yang diharapkan akan dapat menolong dan memberi pengaruh, bagi masyarakat suku Batak di Sei-Bejangkar kabupaten Batu-Bara Sumatera-Utara, sehingga penulis menuangkannya dalam karya tulis yang berjudul: “Konsep Maskawin dalam Alkitab dan Implementasinya terhadap Pelaksanaan Tradisi Adat *Sinamot* dalam Pernikahan Suku Batak di Sei-Bejangkar Kabupaten Batu-Bara Sumatera-Utara”.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, guna mengarahkan seluruh tulisan dalam skripsi ini, maka penulis merumuskan masalah-masalah tersebut dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, sebagai berikut:

1. Apa saja konsep maskawin dalam Alkitab?
2. Apa saja problematika *Sinamot* yang terjadi di Sei-Bejangkar Kabupaten Batu-Bara Sumatera-Utara?
3. Bagaimana penerapan konsep maskawin dalam Alkitab bagi masyarakat suku Batak di Sei Bejangkar Batu-Bara Sumatera-Utara?
4. **Tujuan Penulisan**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dirumuskan dalam tiga pertanyaan utama, maka penulis menetapkan maksud dan tujuan penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Agar dapat menjelaskan konsep maskawin yang terdapat dalam Alkitab
2. Agar dapat mengetahui persoalan dari pelaksanaan tradisi adat *Sinamot* yang terjadi pada masyarakat suku Batak di Sei Bejangkar Batu-Bara Sumatera-Utara
3. Agar dapat menerapkan konsep maskawin dalam Alkitab, bagi masyarakat suku Batak di Sei-Bejangkar Kabupaten Batu-Bara Sumatera-Utara.
4. **Asumsi Penelitian**

Melalui penelitian ini, penulis memberikan asumsi bahwa:

1. Alkitab adalah firman Allah.
2. Masyarakat suku Batak di Sei-Bejangkar Kabupaten Batu-Bara Sumatera-Utara, kurang tepat dalam menerapkan pemahaman tradisi adat *Sinamot*.
3. Jika masyarakat suku Batak di Sei-Bejangkar Batu-Bara Sumatera-Utara memahami arti *Sinamot* dengan benar, maka masyarakat suku Batak di Sei-Bejangkar Batu-Bara Sumatera-Utara, akan melaksanakan tradisi adat *Sinamot* berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab.
4. **Ruang Lingkup Penulisan**

Penelitian ini dibuat sesuai dengan batasan yang jelas agar dapat menghindari perluasan penulisan yang menyimpang dari pokok pembahasan. Adapun ruang lingkup penulisan ini terbatas pada konsep maskawin dalam Alkitab terhadap pelaksanaan tradisi adat *Sinamot* dalam pernikahan suku Batak di Sei-Bejangkar Kabupaten Batu-Bara Sumatera-Utara.

1. **Objek Penelitian**

Adapun yang akan menjadi subjek penelitian dari penulisan ini adalah masyarakat suku Batak di Sei Bejangkar Sumatera-Utara, dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pemahaman makna tradisi adat *Sinamot*.

1. **Definisi Istilah**

 Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa istilah dan singkatan yang perlu dijelaskan, antara lain. Istilah “Konsep”, *“*Maskawin*”,* “*Sinamot*”, dan Istilah “Tradisi Adat”.

 Istilah “*Konsep”* adalah rancangan, yang buram dan suram, dapat dikatakan sebagai ide atau pengertian yang abstrakkan dari peristiwa yang sangat konkret. Selain itu konsep juga dapat diartikan sebagai suatu objek, atau proses yang berbeda di luar bahasa dan idea, yang artinya adalah tanggapan atau gagasan, yang digunakan oleh akal budi mansuia untuk memahami.[[18]](#footnote-18)

Istilah “*Maskawin”* adalah pemberian emas, barang atau uang yang dilakukan oleh keluarga dari calon mempelai laki-laki, kepada keluarga dari calon mempelai perempuan. Pemberian maskawin ini biasanya dilakukan pada saat pesta pernikahan sedang berlangsung atau sebelum pesta pernikahan dilasanakan.[[19]](#footnote-19) Jadi dapat disimpulkan bahwa maskawin, merupakan, salah satu unsur yang sangat penting dalam pernikahan, selain menjadi tanda bahwa ada pasangan yang akan menikah, pemberian maskawin ini juga menjadi salah satu unsur pengikat yang sangat erat untuk kedua keluarga.

 Istilah “*Sinamot”,* adalah pemberian maskawin dari keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. *Sinamot* juga dikenal sebagai suatu tanda cinta kasih, dan bentuk penghormatan keluarga, dari calon mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan, yang biasanya dikemas dengan pemberian, harta benda dan uang. *Sinamot* juga dikenal, dengan sebutan harga atau uang, yang sebelumnya sudah ditentukan oleh keluarga mempelai perempuan, dan yang kemudian dibayar oleh keluarga mempelai laki-laki, kepada keluarga mempelai perempuan pada waktu pesta pernikahan berlangsung ataupun sebelum pesta pernikahan diadakan.[[20]](#footnote-20)

Istilah, “Tradisi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, adalah suatu adat istiadat atau kebiasaan turun-murun (dari nenek moyang), yang masih dilakukan dalam masyarakat.[[21]](#footnote-21) Istilah, “Adat” merupakan suatu aturan atau kebiasaan, yang dilakukan sejak dulu kala, dan kemudian juga dilakukan oleh generasi berikutnya. Wujud dari tradisi ini adalah norma, hukum dan aturan yang satu dengan atauran lainnya yang saling berkaitan.[[22]](#footnote-22)

1. **Metode Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan “metode” deskriptif-teologis dengan pendekatan kualitatif. Metode pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan pada suatu konsep, yang akan dapat memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan subyek penelitian. Agar dapat memperoleh data, biasanya metode ini menggunakan survei, angket, wawancara dan observasi, yang dapat memberikan memberikan gambaran dengan jelas pada suatu konteks, dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan subjek penelitian.[[23]](#footnote-23) Menurut Koentjaraningrat, dikatakan deskriptif karena penulisan ini berusaha menjelaskan permasalahan secara sistematis dan factual mengenai kata-kata yang terjadi. [[24]](#footnote-24)

Menurut Tuwu, metode deskriptif bertujuan untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, yakni kebiasaan, tata yang berlaku dalam pandangan-pandangan masyarakat. Selain itu, tujuan utama dalam menggunakan deskriptif adalah untuk menggambarkan sifat dari suatu keadaan yang ada pada waktu penelitian dilakukan dan menjelajahi penyebab dari gejala-gejala tertentu.[[25]](#footnote-25) Dan menggunakan metode teologis karena penelitian ini didasarkan kepada kebenaran Firman Tuhan, Alkitab menjadi dasar dan sumber penelitian ini. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara, yang bertujuan untuk menelaah dan memahami sikap, perilaku dan pandangan individu atau sekelompok orang serta mencari jawaban terhadap permasalahan.

Adapun wawancara dilakukan dengan metode pertanyaan yang terstruktur. Maksud wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan secara berurutan.[[26]](#footnote-26) Penelitian ini juga memakai studi perpustakaan dengan menggunakan data-data dan informasi dari buku-buku yang mendukung penulisan karya ilmiah ini. Jadi, metode deskriptif-teologis dengan pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan terhadap masalah-masalah dalam situasi dan masyarakat tertentu yang didasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran Alkitab.

1. **Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut;

Pertama, Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang masalah, latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, asumsi Penelitian, ruang lingkup penulisan, objek penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Kedua, Bab II, bab ini berisi landasan teori yakni membahas definisi maskawin, latar belakang pemberian maskawin, unsur-unsur maskawin, makna pemberian maskawin, tahap pelaksanaan pemberian maskawin.

Ketiga, Bab III, bab ini penulis akan memaparkan metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Keempat, Bab IV, bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan dari konsep maskawin dalam Alkitab bagi masyarakat suku Batak di Sei-Bejangkar Kabupaten Batu-Bara Sumatera-Utara.

Kelima, Bab V, bab ini merupakan penutup yang disertai dengan kesimpulan dan saran-saran.

1. Wohing Ati Abigael, *Menguji Cinta*, (Yogyakarta:Tarawang, 1999), 15 [↑](#footnote-ref-1)
2. Gering Howard, *Kamus Alkitab*, (Jakarta:Yayasan Persekutuan Injil Indonesia, 1990), 67 [↑](#footnote-ref-2)
3. Arliyanus Larosa, *Kunci Sukses Karier Pernikahan*, (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2008), 56 [↑](#footnote-ref-3)
4. T.O. Ihromi, *Antropologi Budaya*, (Jakarta: Gramedia, 1981), 13 [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdul Rahman Ghozali, *Mahar*, (Jakarta: Kencana, 2010), 84 [↑](#footnote-ref-5)
6. Rahman Ghazali Abd, *Mahar…*, 89 [↑](#footnote-ref-6)
7. Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontempoerer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), 563 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ernst Cassirer, *Manusia dan kebudayaan*, (Jakarta: Gramedia, 1987), 208 [↑](#footnote-ref-8)
9. Helga Septiana Manik, *“Tradisi Suku Batak”*, <http://journal.unair.ac.id>., diakses pada tanggal 30 Maret 2021 [↑](#footnote-ref-9)
10. R.C. Sproul, *Etika dan Sikap Orang Kristen,* (Malang: Gandum Mas, 1983), 115 [↑](#footnote-ref-10)
11. R.C. Sproul, *Etika dan Sikap Orang Kristen*…, 116-118 [↑](#footnote-ref-11)
12. Henry C. Thiessen, *Teologi…,* 6-7 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ernst Cassirer, *Manusia dan kebudayaan…, 96* [↑](#footnote-ref-13)
14. Ernst Cassirer, *Manusia dan kebudayaan…,* 95 [↑](#footnote-ref-14)
15. Informan kedua, *Wawancara Via Telepon*, Tanjung Enim, 20 Desember 2020 [↑](#footnote-ref-15)
16. Informan ketiga, *Wawancara Via Telepon*, Tanjung Enim, 20 Desember 2020 [↑](#footnote-ref-16)
17. Informan keempat, *Wawancara Via Telepon*, Tanjung Enim, 20 Desember 2020 [↑](#footnote-ref-17)
18. Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontempoerer*…, 275 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid., 563 [↑](#footnote-ref-19)
20. Djaja Sembiring, *Hukum Perkawinan Adat Batak*, (Bandung: Tarsito, 1980), 141 [↑](#footnote-ref-20)
21. Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontempoerer*…, 1619 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid., 1709 [↑](#footnote-ref-22)
23. Sumanto, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Yogyakarta: ANDI Offset, 1990), 6 [↑](#footnote-ref-23)
24. Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1979), 44 [↑](#footnote-ref-24)
25. Alimudin Tuwu, *Pengantar Metode Penelitian,* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), 9 [↑](#footnote-ref-25)
26. Lexy Y. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Institut Alkitab Tiranus, 1993), 139 [↑](#footnote-ref-26)